



Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan

Vianca Nayla Azzahra^{1*}, Gialdah Tapiansari Batubara²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

*Corresponding Author: 211000097@mail.unpas.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 02-07-2025

Diterima: 10-08-2025

Diterbitkan: 06-09-2025

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat merupakan masalah serius yang tidak hanya mempengaruhi fisik tetapi juga psikologis korban. Objek penelitian ini ialah anak korban kekerasan seksual dari orang terdekat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak psikologis dan faktor psikologis dari kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan orang terdekat serta pemberatan pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang dekat dari anak sebagai korban. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan orang terdekat secara psikologis berpotensi menimbulkan dampak depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma. Faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori kelekatan disebabkan oleh pola asuh yang salah yang menyebabkan tidak munculnya keinginan pelaku untuk melindungi korban dan menurut teori psikoseksual disebabkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan seksual dan tidak terkendalinya insting seksualitas. Pemberatan pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang dekat dari anak sebagai korban yang terimplementasikan tidak saja pada tataran regulasi tetapi juga penegakan hukumnya merupakan bentuk implementasi pendekatan psikologis dalam hukum dan keputusan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, Anak, Inses

Abstract: Sexual violence against minors, especially those committed by people closest to them, is a serious problem that not only affects the physical but also the psychological of the victim. The object of this study is children who are victims of sexual violence from people closest to them. This study aims to examine the psychological impact and psychological factors of sexual violence against children committed by people closest to them and the aggravation of criminal penalties in sentencing perpetrators of sexual violence who are people close to the child as the victim. The type of legal research used in this study is normative juridical. The results of the study show that sexual violence against children committed by people closest to them psychologically has the potential to cause depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder. Psychological factors of people closest to them can commit sexual violence against children based on attachment theory caused by wrong parenting patterns that cause the perpetrator to not want to protect the victim and according to psychosexual theory caused by the urge to fulfill sexual needs and uncontrolled sexual instincts. The aggravation of criminal penalties in sentencing perpetrators of sexual violence who are people close to the child as the victim which is implemented not only at the regulatory level but also in law enforcement is a form of implementation of a psychological approach in law and legal decisions, as well as legal protection for victims.

Keywords: Sexual Violence, Incestuous Abuse, Child

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau *child abuse* adalah kejahatan yang paling umum terjadi di kalangan masyarakat. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak bukan hanya sekadar masalah psikologis yang hanya terjadi di lingkungan keluarga *broken home* dan keluarga miskin. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.¹ Kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, dan stres pascatrauma. Anak juga dapat mengalami masalah dalam hubungan interpersonal, seperti menjadi lebih tertutup atau sulit percaya kepada orang lain. Korban juga dapat mengalami perubahan perilaku yang signifikan, seperti berhenti melakukan aktivitas sehari-hari atau mengalami permasalahan dengan kepercayaan dirinya.²

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat sebanyak 22.814 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga 16 Maret 2025. Sebanyak 17.711 korban merupakan anak perempuan dan 7.408 korban merupakan anak laki-laki. Humas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan orang terdekat korban seperti orang tua, paman, kakek, bahkan tetangga. Pada tahun 2025 jumlah korban terbesar merupakan balita dengan rentang usia 1 sampai 5 tahun dengan jumlah 581 kasus, kemudian diikuti oleh anak berusia 15 hingga 17 tahun dengan jumlah 409 kasus, usia 6 hingga 8 tahun dengan jumlah 378 kasus, 12 hingga 14 tahun dengan jumlah 368 kasus dan usia 9 hingga 11 tahun dengan jumlah 342 kasus.³

Saat ini Indonesia mengalami darurat kasus kekerasan seksual dengan jenis pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang pelakunya merupakan orang terdekat. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus pemerkosaan terhadap anak dengan pelakunya merupakan orang terdekat. Orang tua memiliki peran paling penting dalam menjaga, melindungi, dan memastikan proses tumbuh kembang anak menjadi individu yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah", namun realitanya, peran keluarga yang seharusnya melindungi anak gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keluarga korban sendiri yang rawan untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak.⁴

Sebagaimana contoh kasus yang dilampirkan berdasarkan pada putusan pengadilan nomor 612/Pid.Sus/2020/PN.Bdg dan 167/Pid.Sus/2024/PN.Bdg, kedua kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pelakunya orang terdekat korban. Pelaku merupakan ayah dari anak selaku korban melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap anaknya sendiri. Anak yang lemah dan tidak berdaya seringkali diancam oleh pelaku untuk mengikuti semua kemauan pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku, apabila korban menolak untuk menuruti perintah yang diberikan oleh pelaku,

¹ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.

² Widya Romasindah Aidy and Dwi Atmoko, *Psikologi Hukum*, ed. Z. R. Bahar, 1st ed. (CV Literasi Nusantara Abadi, 2023).

³ KPAI, "Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serious Generasi Emas Indonesia," Berita KPAI, 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serious-generasi-emas-indonesia>.

⁴ Andri Maulana Hakim Mustapa, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur yang Dilakukan Ayah Tiri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 95–100.

maka korban diancam tidak akan diberikan biaya hidup maupun kebutuhan lainnya. Akibat dari tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah yang menjadi seorang pelaku kekerasan seksual, anak yang menjadi korban mengalami dampak negatif dari kejadian yang menyimpannya seperti *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) merupakan gangguan mental yang dialami oleh korban setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami PTSD akan mengalami perubahan sikap yang signifikan seperti tidak memiliki rasa percaya diri, menjadi anak yang pendiam dan tidak mau berhubungan dengan orang lain, depresi, bahkan bunuh diri.

Uraian di atas, menunjukkan kondisi anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual sangat mengkhawatirkan. Keterwakilan korban oleh seorang jaksa dalam proses persidangan tentunya tidak dapat menghilangkan rasa trauma dalam diri korban akibat munculnya tekanan terhadap korban sehingga korban mengalami stres dan merasakan bahwa posisinya sebagai seorang korban semakin melemah akibat rasa bersalahnya. Mengingat bahwa proses peradilan hanya terfokus pada pemberian hukuman yang dirasa setimpal terhadap pelaku namun masih sering mengabaikan kondisi mental anak, maka diperlukannya pendekatan multidisipliner seperti psikologi hukum untuk mengambil keputusan yang didasari kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses hukum. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian pada faktor dan dampak tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pelaku yang merupakan orang terdekat korban dan upaya perlindungan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat, faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori kelekatan (*attachment theory*) dan teori psikoseksual serta pemberatan pidana dalam pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat dari anak sebagai korban.

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan suatu tujuan tertentu. Metode penelitian didasari oleh ciri keilmuan yang bersifat rasional, dan juga sistematis.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan menggunakan pendekatan konsep (*conseptual approach*) untuk meneliti konsep hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁶ Data yang telah penulis peroleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau pemahaman atas suatu fenomena yang memiliki keterkaitan dengan sumber permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis dan akurat.⁷

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ed. Sutopo, 2nd ed. (Alfabeta, 2022).

⁶ Marzuki Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Kencana, 2017).

⁷ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Penerbit Selaras, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Terdekat

Pentingnya untuk membahas mengenai aspek-aspek psikologis dan mental anak yang telah mengalami pengalaman traumatis akibat kejadian pemerkosaan yang telah dialami oleh pihak korban. Korban yang merupakan seorang anak di bawah umur akan mengalami rasa trauma yang jauh lebih dalam karena pelaku merupakan orang terdekat dan merupakan orang yang telah dipercaya oleh korban untuk melindungi dirinya. Rasa trauma yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual dengan pelakunya merupakan orang terdekat didasari oleh pola asuh yang tidak aman (*unsecured attachment*). Anak selaku korban merasakan tidak berdaya karena munculnya rasa takut berlebih yang dialami oleh korban. Korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki dampak traumatis yang sangat berat hingga korban mengalami mimpi buruk berkepanjangan, takut terhadap sentuhan dan bahkan timbulnya perasaan untuk mengakhiri hidupnya sendiri akibat rasa stres yang dialaminya.⁸

Dampak yang dialami oleh anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual dapat berlangsung lama dan mencakup berbagai aspek kehidupan korban. Korban dari kejahatan seksual dapat mengembangkan perilaku autodestruktif, seperti penyalahgunaan alkohol atau narkoba sebagai salah satu cara untuk mengatasi rasa sakit emosional dan mental yang dirasakan oleh korban. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki risiko yang sangat tinggi untuk mengembangkan gangguan kepribadian seperti *Borderline Personality Disorder* (BPD) yang ditandai oleh ketidakstabilan emosional dan hubungan interpersonal yang intens.⁹

Pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat kerap menggunakan hubungan kekuasaan dan gender untuk mengendalikan korban melalui ancaman fisik, emosional, dan bahkan finansial. Korban sering merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena merasa adanya intimidasi yang dilakukan pelaku dan bahkan malu untuk melaporkan kejadian yang dialami korban. Korban seringkali mengalami disonansi kognitif, yakni perasaan bingung antara kepercayaan serta rasa aman yang diharapkan dari pelaku hingga menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa orang yang seharusnya dipercaya justru melakukan kejahatan secara tidak terduga.¹⁰

Menurut Smit, kecenderungan korban untuk menarik dirinya dari interaksi sosial tidak hanya disebabkan oleh rasa trauma yang dialami korban saja tetapi juga disebabkan oleh rasa malu, takut akan adanya penolakan sosial, dan takut adanya diskriminasi karena anak menjadi seorang korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Korban tindak pidana kekerasan seksual sering merasakan adanya perbedaan dan tidak layak untuk dihargai oleh orang lain karena korban beranggapan mereka sudah rusak yang mengakibatkan terhambatnya kemampuan korban untuk terlibat secara langsung dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual berisiko mengalami konflik dalam hubungan romantis ataupun pernikahan di masa yang akan mendatang yang disebabkan oleh trauma dan kesulitan korban dalam mempercayai orang lain dan kesulitan dalam menerima rasa aman yang diterima oleh korban.¹¹

⁸ I Wayan Putu Sucana Aryana, "Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Yustitia* 14, no. 2 (2020): 1–18.

⁹ Nina Papalia and Cathy Spatz Widom, "Do Insecure Adult Attachment Styles Mediate the Relationship between Childhood Maltreatment and Violent Behavior?," *Development and Psychopathology* 36, no. 2 (2024): 636–47.

¹⁰ Sulastri Sulastri and Any Nurhayaty, "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus," *PSYCHE: Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2021): 94–109.

¹¹ Elizabeth Ivy Smit, "Prevalence, Theoretical Framework and South African Legislative Measures on Child Sexual Abuse and Incest," *Technium Soc. Sci. J.* 25 (2021): 417–28.

Anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami disonansi kognitif mengetahui bahwa yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu kejahatan dan kesalahan yang fatal, namun karena adanya perasaan bingung yang dialami oleh korban akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan orang terdekat korban dan rasa cinta yang dirasakan oleh anak kepada pelaku menimbulkan keinginan seorang anak untuk tetap bersama pelaku.¹² Anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual akan berusaha untuk mencari cara agar bisa merasionalkan perilaku yang dilakukan oleh pelaku dan beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku adalah rasa cinta dan rasa kasih sayang yang diberikan oleh pelaku terhadap korban yang merupakan anaknya. Anak selaku korban bisa saja merasakan kebingungan antara melindungi ayahnya dari jeratan pidana atau memberikan kesaksian terhadap apa yang sudah dialami oleh korban.

Teori kelekatan (*attachment theory*) yang dikembangkan oleh John Bowlby pada tahun 1969¹³ menjelaskan mengenai pentingnya hubungan emosional yang dikembangkan antara anak dan pengasuh utama seperti orang tua dalam perkembangan psikologis dan emosional anak. Pola asuh yang aman (*secured attachment*) memberikan fondasi yang sangat penting bagi perkembangan anak, seperti rasa aman, kepercayaan diri, dan bahkan rasa percaya kepada orang yang mengasuhnya. Sebaliknya, ketika kelekatan yang dimiliki oleh anak dan pengasuh utamanya terganggu, maka anak akan mengalami kesulitan dalam aspek-aspek tersebut, terutama ketika seorang anak menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekatnya.

Berdasarkan pada Teori Kelekatan (*attachment theory*), orang terdekat seperti orang tua, kakak, saudara, pasangan dan bahkan pengasuh mempunyai tempat khusus dalam kehidupan korban. Hubungan yang seharusnya dilandasi oleh rasa kepercayaan, kasih sayang, dan memberikan perlindungan terhadap korban justru disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban.¹⁴

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga korban, seperti orang tua atau saudara kandung, secara tidak langsung telah merusak ikatan emosional dan pola asuh yang seharusnya aman. Alih-alih menjadi sumber rasa aman dan memberikan perlindungan terhadap korban, pengasuh utama atau anggota keluarga tersebut justru menjadi sumber ancaman kekerasan seksual dan memberikan rasa trauma yang mendalam. Akibatnya, pola asuh yang tidak aman (*unsecured attachment*), seperti penghindaran (*avoidant attachment*) dan pola asuh kecemasan (*anxious attachment*) akan berdampak pada rasa trauma korban pada masa yang akan mendatang. Berikut penjelasan mengenai teori kelekatan (*attachment theory*) dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarganya berdasarkan teori kelekatan yang dikembangkan oleh John Bowlby.¹⁵

1. Pola Asuh Penghindaran (*avoidant attachment*)

Anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual dapat mengembangkan pola asuh penghindaran atau *avoidant attachment* sebagai bentuk dari mekanisme pertahanan yang dilakukan korban untuk melindungi dirinya dari potensi rasa sakit yang berlanjut. Anak selaku korban yang mengembangkan pola ini cenderung menekan perasaan mereka dan menghindari adanya keterikatan emosional yang mendalam dengan orang lain sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya risiko pengkhianatan yang berkemungkinan terjadi lagi. Anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang mengembangkan pola

¹² Benedicta Herlina Widiastuti, "Persepsi dan Reviktimisasi Pada Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual," *Ristekdikti: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 5, no. 2 (2020): 110–21.

¹³ Alan Porter, *Segala Sesuatu yang Perlu Anda Ketahui tentang PSIKOLOGI*, ed. D. Chen, 1st ed. (Gramedia Pustaka Utama, 2020).

¹⁴ Porter.

¹⁵ Tahmine Bahmani, Nazia Sadat Naseri, and E Fariborzi, "Relation of Parenting Child Abuse Based on Attachment Styles, Parenting Styles, and Parental Addictions," *Current Psychology* 42, no. 15 (2023): 12409–23.

ini terlihat dari ketidakmampuan korban dalam menjalin hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain, serta korban akan mengalami kesulitan dalam mempercayai orang yang ada disekitar mereka.

2. Pola asuh kecemasan (*anxious attachment*)

Anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat dapat mengembangkan pola asuh kecemasan atau *anxious attachment*. Anak selaku korban akan merasa cemas yang berlebihan terhadap penolakan, takut akan ditinggalkan dan memiliki ketergantungan yang berlebih pada pelaku. Anak memiliki ketergantungan yang berlebih terhadap sosok orang tua yang merupakan pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan anak merasa hanya pelaku yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Ketidakpastian yang dialami oleh korban dapat menciptakan pola hubungan yang tidak stabil sehingga mengakibatkan korban selalu mencari pengakuan dari orang lain, namun disaat yang sama, korban mengalami kecemasan akan adanya pengkhianatan, dan penolakan yang akan terjadi lagi.

Teori yang dikemukakan oleh John Bowlby dapat membantu menjelaskan mengapa anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan psikologis seperti *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), *Borderline Personality Disorder* (BPD), depresi, serta kecemasan yang berlebihan. Hubungan kelekatan yang tidak aman dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional yang membuat korban rentan mengalami gangguan emosi. Kelekatan yang tidak aman memiliki hubungan yang erat dengan kesulitan korban dalam mengelola rasa stres dan emosi negatif yang dapat memperparah dampak yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Mayoritas anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual sulit untuk menjelaskan dengan jelas bagaimana proses mental yang terjadi saat mereka menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Untuk memberikan sebuah kesaksian dan menceritakan kembali kejadian yang korban alami kepada aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memperoleh data yang lengkap dari korban, anak selaku korban dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dan menambah dampak negatif yang dirasakan oleh korban karena secara tidak langsung anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengingat kembali kejadian yang membuat anak menjadi trauma.¹⁶

Dampak psikologis anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual dengan pelakunya merupakan orang terdekat akan jauh lebih dalam meninggalkan rasa sakit dan trauma apabila dibandingkan dengan kejahatan serupa namun dilakukan oleh orang asing. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual harus diberikan rasa aman dan nyaman ketika anak menceritakan kejadian yang dialaminya. Apabila seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak diberikan perlindungan hukum secara maksimal atas pemenuhan haknya, maka korban akan mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian atas kejadian yang telah dialaminya. Kesaksian dari pihak korban sangatlah dibutuhkan dalam persidangan sebagaimana telah dimaksud pada Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang berbunyi “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri”.

Anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual akan mengalami rasa trauma berkepanjangan sehingga korban membutuhkan bantuan medis dan psikolog yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental korban untuk memulihkan kesehatan korban serta adanya

¹⁶ Salsabila Rizky Ramadhani and R Nunung Nurwati, “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga,” *Share: Social Work Journal* 12, no. 2 (2022): 131–37.

bantuan untuk melakukan pengurusan apabila korban tindak pidana kekerasan seksual meninggal dunia akibat kejadian yang menimpanya. Anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Rehabilitasi psikososial merupakan bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang bertujuan untuk meringankan, melindungi, dan memulihkan rasa trauma yang dialami korban sehingga korban dapat menjalankan aktifitasnya kembali seperti sediakala.¹⁷

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan yang sangat serius dan dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi korban. Dampak negatif yang dirasakan oleh anak selaku korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat akan bertahan lama dan sangat mempengaruhi korban dalam membangun hubungan dengan orang lain di masa depan dan sulit untuk mempercayai orang lain. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki dampak psikologis yang berbeda-beda karena setiap korban memiliki karakter dan sikap yang berbeda dalam menangani rasa stres dan permasalahan yang telah dilalui oleh korban. Adanya perbedaan dalam menerima dukungan sosial dan dukungan psikologis yang dimiliki oleh anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sangat mempengaruhi bagaimana korban dapat segera pulih kembali. Oleh karena itu, anak yang merupakan korban kekerasan seksual yang mengalami dampak negatif dari kejadian yang telah dilaluinya membutuhkan bantuan baik secara fisik maupun psikologis berupa rehabilitasi psikososial untuk mengembalikan keadaan korban. Kekerasan seksual terhadap anak cukup sulit untuk ditangani oleh aparat penegak hukum karena anak selaku korban mengalami kesulitan untuk memberikan sebuah kesaksian yang diakibatkan oleh rasa trauma yang ada pada diri korban. Salah satu kendala utama yang menghambat seorang anak untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena anak selaku korban merasakan ketakutan dan munculnya rasa trauma yang luar biasa akibat adanya tekanan dari pelaku untuk merahasiakan kejadiannya.

Faktor Psikologis Orang Terdekat Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak di bawah umur kerap menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual karena anak selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Posisi lemah dan tidak berdaya yang dirasakan oleh anak selaku korban dapat menyebabkan seorang anak tidak bisa melawan pelaku. Minimnya moralitas yang dimiliki oleh pelaku dapat mengakibatkan pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak tanpa berpikir panjang mengenai risiko dan dampak yang akan timbul akibat perilaku bejatnya. Pelaku kekerasan seksual bisa saja melakukan kejahatan kepada anak di bawah umur ketika tanpa sengaja melihat anak yang secara tidak sadar melakukan perbuatan yang dapat memicu atau merangsang pelaku untuk melakukan kejahatan seksual.¹⁸ Pelaku memilih seorang anak menjadi korban kekerasan seksual karena pelaku merasakan adanya ketidakpuasan atau kekosongan yang dihadapi ketika pelaku tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya atau pelaku merasakan adanya ketidakpuasan terhadap

¹⁷ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan," *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40.

¹⁸ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 25–42.

seseorang, dalam aspek psikologi inilah yang menjadi faktor utama mengapa pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.¹⁹

Berdasarkan pada teori psikoseksual yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, faktor utama yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah karena munculnya dorongan dalam diri pelaku untuk melakukan atau memenuhi kebutuhan seksual yang membuat pelaku tidak bisa mengontrol instingnya. Insting merupakan sebuah kekuatan utama dalam menghasilkan hasrat seksual yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksualnya yang terhubung secara langsung dengan keinginan dalam pikirannya untuk segera memenuhi hasrat seksualnya hingga tercapainya kepuasan dalam diri seseorang tanpa memikirkan siapa orang yang dituju untuk memenuhi kepuasan seksual yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual.²⁰

Menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki energi psikoseksual atau dapat disebut sebagai libido, hasrat, gairah, dan atau dorongan seksual yang ada pada diri manusia. Sesuai dengan tahapan usia yang disampaikan oleh Sigmund Freud dalam teori psikoseksual, setiap rentang usia memiliki hasrat seksual yang berbeda-beda sehingga setiap individu memiliki pandangannya sendiri mengenai apa itu seksualitas bagi dirinya. Dorongan seksual yang telah ada sebelumnya semakin diperkuat pada tahapan ini.²¹ Munculnya ketertarikan antara perempuan dan laki-laki dapat membuat seseorang semakin tertarik untuk menjalin hubungan yang lebih intim. Ketertarikan yang menyimpang yang dialami oleh pelaku dapat dijadikan sebagai tantangan tersendiri yang harus dapat dikontrol atau ditaklukan oleh pelaku karena tuntutan untuk melampiaskan hasrat seksual yang bersarang didalam tubuh manusia tidak selalu dapat direalisasikan karena adanya norma sosial yang menghambat sehingga menyebabkan hasrat seksual yang ada dalam diri pelaku terpenjara dan mendesak untuk dilampiaskan.

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kerap memanfaatkan posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku dengan tujuan untuk mengontrol dan memanipulasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. pelaku menggunakan posisi dominan secara fisik, emosional, maupun finansial untuk mengancam korban. Hal ini terbukti dalam contoh kasus dengan nomor putusan 612/Pid.Sus/2020/PN.Bdg dan 167/Pid.Sus/2024/PN.Bdg bahwa pelaku menggunakan posisi kekuasaan yang dimiliki pelaku dalam ruang lingkup keluarga untuk mengancam korban agar korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku. Anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekatnya memiliki ketergantungan finansial kepada pelaku. Pelaku yang merupakan orang yang dianggap memiliki kontrol tertinggi atau otoritas di dalam keluarga seperti ayah, paman, atau kakek membuat korban tidak bisa melawan atau mengungkapkan kejadian yang dialaminya karena keterikatan atau kelekatan yang dimiliki oleh pelaku dan korban. Karena adanya kelekatan antara pelaku dan korban, pelaku yang merupakan orang terdekat korban merasa lebih mudah untuk mengendalikan dan mengancam korban agar korban dapat menutup mulutnya dan menjaga rahasia mengenai kejadian yang telah dialami oleh korban.²²

Berdasarkan pada contoh kasus yang dilampirkan, kedua pelaku memiliki hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Hubungan perkawinan yang tidak harmonis dapat membuat pelaku merasa tertekan akibat hasrat seksual yang tidak dapat tersalurkan sehingga pelaku tidak

¹⁹ Muhammad Ansori Lubis and Lestari Victoria Sinaga, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 92–109.

²⁰ Siti Nur Indasah, *Teori-Teori Psikologi*, ed. A. Sekar, A. Resa, and A. D. L. Lestari, 1st ed. (Anak Hebat Indonesia, 2024).

²¹ Sabila Dina Hanifah, R Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti Santoso, "Seksualitas dan Seks Bebas Remaja," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (2022): 57.

²² Bagong Suyanto et al., "Incestuous Abuse of Indonesian Girls: An Exploratory Study of Media Coverage," *Children and Youth Services Review* 96 (2019): 364–71.

dapat mengendalikan instingnya yang menyebabkan pelaku terpaksa untuk menyalurkan hasrat biologisnya kepada anaknya. Ketidakhadiran sosok yang dapat membantu pelaku dalam menyalurkan hasratnya dapat membuat pelaku tergoda untuk melakukan kejahatan seksual kepada anak di bawah umur tanpa berpikir panjang karena tidak adanya pengawasan dari pihak lain. Adanya ketidakharmonisan dalam pola asuh yang diterapkan oleh ayah dan anak dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual karena kurangnya rasa sayang yang dimiliki oleh pelaku terhadap anak sehingga pelaku merasa tidak adanya hasrat untuk melindungi anaknya hingga pelaku tega untuk melancarkan aksi bejatnya pada korban.²³

Adanya disfungsi keluarga dan keterasingan sosial dapat membuat seseorang menjadi pelaku kejahatan seksual. Ketika ruang lingkup keluarga tidak stabil baik secara emosional, pola komunikasi dan pola asuh yang buruk dapat menyebabkan terjadinya ketergantungan emosional yang berlebihan yang dirasakan oleh korban sehingga muncul salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam ruang lingkup keluarga karena batasan peran yang diberikan oleh pelaku tidak jelas sehingga dapat mengaburkan hubungan antara orang tua dan anak yang seharusnya.²⁴

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga korban dengan sengaja memanfaatkan kelekatan yang telah terjalin sejak korban masih kecil dan dengan sengaja memanfaatkan ketergantungan yang dialami oleh korban sehingga pelaku dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak secara berulang dalam jangka waktu yang panjang. Pelaku secara terus menerus melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan tekanan dan berbagai ancaman hingga korban berani untuk melawan atau hingga kejadian yang dialami oleh korban diketahui oleh pihak lain. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam menerapkan pola asuh yang tidak aman (*unsecured attachment*) yang menyebabkan pelaku tidak hanya melakukan kekerasan seksual saja kepada anak selaku korban, namun pelaku juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks keluarga. Pelaku yang harusnya melindungi korban dari berbagai ancaman, namun nyatanya pelaku malah memanfaatkan kelekatan yang telah terjalin dengan tujuan untuk mengeksploitasi posisi anak untuk kebutuhan seksual yang dialami oleh pelaku.²⁵

Orang tua yang tega melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anaknya mengembangkan pola asuh otoritarian. Pola asuh otoritarian merupakan pola asuh yang memberikan batasan berlebih dan bersifat menghukum serta memaksa anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mengikuti semua yang diinginkan oleh orang tuanya.²⁶ Timbulnya pola asuh yang tidak aman didalam ruang lingkup keluarga dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menjadi seorang pelaku kekerasan seksual. pola asuh yang tidak aman yang diterapkan oleh pelaku dalam ruang lingkup keluarga membuat pelaku tidak memiliki kelekatan yang aman atau tidak munculnya rasa sayang pelaku terhadap anaknya yang menyebabkan pelaku tidak memiliki hasrat untuk melindungi anaknya dari bahaya dan justru tega untuk melakukan tindakan bejatnya kepada anaknya akibat kurangnya kontrol dan kasih sayang yang dirasakan oleh orang tua.

Munculnya relasi hierarkis dan ikatan emosional yang terbentuk antara pelaku dan korban dapat membuat pelaku dengan mudah mengontrol korban dengan menggunakan kedok memberikan sebuah perlindungan atau rasa tanggung jawab pelaku sebagai kepala keluarga

²³ Desilasidea Cahya Zalzabella, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 1–9.

²⁴ Papalia and Widom, "Do Insecure Adult Attachment Styles Mediate the Relationship between Childhood Maltreatment and Violent Behavior?"

²⁵ Smit, "Prevalence, Theoretical Framework and South African Legislative Measures on Child Sexual Abuse and Incest."

²⁶ Siti Makhmudah, "Kepribadian Anak Dari Pola Asuh Authoritarian dalam Prespektif Islam," *JCE (Journal of Childhood Education)* 4, no. 2 (2020): 103–25.

kepada korban. Adanya relasi keluarga yang dimiliki oleh pelaku dan korban dapat membuat korban merasa sulit dan terbebani untuk melawan atau melaporkan kejadian yang korban alami karena korban merasa adanya ikatan emosional yang mendalam yang dirasakan oleh korban sehingga korban memilih untuk diam dan merahasiakan kejadian yang menyimpannya. Kerahasiaan merupakan salah satu elemen yang sangat memungkinkan tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi dalam kurun waktu yang lama dan terus terjadi secara berulang-ulang. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku sering kali terjadi ketika pelaku dan korban jauh dari perhatian publik atau komunitas sosial. Pelaku menggunakan teknik ancaman dan memanipulasi korban untuk menjaga rahasia dan menakut-nakuti korban agar pelaku dapat terus melancarkan aksi bejatnya pada korban.²⁷

Rendahnya tingkat pendidikan, moral, dan adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh pelaku dalam ruang lingkup keluarga seperti pengangguran, dan kemiskinan dapat menjadi faktor pemicu munculnya sebuah permasalahan dan konflik yang dialami oleh pelaku seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga melakukan kekerasan seksual terhadap keluarganya sendiri. Faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu bagi pelaku kekerasan seksual dalam melakukan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk pelampiasan atas hilangnya kontrol pelaku dalam mengendalikan instingnya.²⁸ Ketidakmampuan pelaku dalam mengakses layanan kesehatan mental dan kesulitan dalam mencari bantuan terhadap kesehatan mental yang dialami oleh pelaku dapat memperburuk situasi yang dialami oleh pelaku karena pelaku tidak memiliki sarana dalam mengatasi konflik atau tekanan internak dengan cara yang sehat.²⁹

Orang terdekat yang menjadi seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks, baik dalam sisi pelaku maupun korban. Seorang anak rentan untuk menjadi korban dari kejahatan seksual karena anak ada pada posisi yang rendah dan tidak berdaya untuk melawan pelaku yang menggunakan kekuasaan untuk mengontrol dan memanipulasi anak selaku korban kekerasan seksual. faktor psikologis seperti meluapnya dorongan hasrat seksual atau libido yang tidak terkontrol, adanya ketidakpuasan dalam menyalurkan hasrat seksual, dan adanya kekeliruan dalam menerapkan pola asuh dapat memicu terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup keluarga. Pelaku yang merupakan orang terdekat memanfaatkan kekuasaan dan posisi dominasi mereka sebagai kepala keluarga untuk mengontrol dan memanipulasi anak agar mau mengikuti kemauan pelaku. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan dorongan seksual, kondisi keluarga yang tidak baik, dan pola asuh yang salah turut berkontribusi dalam terjadinya kekerasan seksual dalam ruang lingkup keluarga, dimana pelaku yang tidak merasakan kasih sayang atau tidak memiliki niat untuk melindungi anak, justru pelaku tega melakukan karena tidak memiliki empati atau niat untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Yang Merupakan Orang Terdekat Berdasarkan Sudut Pandang Psikologi Hukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar yang melandasi seluruh peraturan perundang-undangan dan menjadi sebuah aturan yang secara khusus mengatur mengenai pola

²⁷ Suyanto et al., "Incestuous Abuse of Indonesian Girls: An Exploratory Study of Media Coverage."

²⁸ Claudia Minacapelli Marotta and Nicola Malizia, "A Study on Intra-Family Sexual Abuse and Incest: Criminological, Victimological, Legal and Medico-Legal Profiles," *Int J Sci Res Publ (IJSRP)* 12, no. 3 (2022): 383.

²⁹ Papalia and Widom, "Do Insecure Adult Attachment Styles Mediate the Relationship between Childhood Maltreatment and Violent Behavior?"

hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰ Penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana harus berpatok pada asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak untuk menerima kedudukan yang sama dalam penegakan hukum tanpa terkecuali. Warga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam menerima bantuan maupun perlindungan hukum.

Tujuan hukum merupakan komponen yang sangat penting dalam penegakan hukum. Gustav Radburch menyatakan bahwa di dalam hukum terhadap 3 (tiga) nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).³¹ Menurut Lawrence Friedman hukum yang berlaku harus memiliki keterkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem dengan tiga unsur yang memengaruhi hukum yaitu substansi, struktur, dan kultur. Substansi merupakan peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana seharusnya suatu instansi berperilaku, struktur hukum merupakan institusional dalam sistem hukum yang menentukan dan mengatur mengenai hukum sudah berjalan dan terlaksana dengan baik, dan kultur hukum merupakan sikap masyarakat yang berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, baik pandangan maupun pemikiran masyarakat sebagai pegangan bagi hukum yang ada dalam praktik nyata.³²

Anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat harus mendapatkan perlindungan secara khusus dari para aparat penegak hukum yang mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan dalam memberikan perlindungan bagi semua pihak, termasuk anak dan keluarganya untuk mencerminkan nilai keadilan kepada masyarakat termasuk upaya perlindungan korban dengan cara pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat korban.³³

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dijerat dengan hukuman pidana yang berat. Termasuk pidana seumur hidup bahkan hukuman mati apabila menyebabkan luka berat atau kematian pada korban. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, realitanya masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat sehingga diperlukannya sudut pandang psikologi hukum untuk memahami dan menelaah kasus kekerasan seksual.³⁴

Undang-Undang perlindungan anak diciptakan berdasarkan pada asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sebagai salah satu bentuk dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak selaku korban dari kejahatan dan kekerasan seksual.

³⁰ Gialdah Tapiansari Batubara and Firdaus Arifin, “Model Pendidikan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini,” *LITIGASI* 20, no. 1 (2019): 20–56.

³¹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

³² Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 1st ed. (UMM Press, 2020).

³³ Dina Al-Karimah, Kristina Sulatri, and Wiwin Ariesta, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual oleh Homoseksual dalam Perspektif Perlindungan Anak,” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2023): 71–78.

³⁴ Aidy and Atmoko, *Psikologi Hukum*.

Konsepsi mengenai perlindungan anak harus mampu untuk diimplementasikan pada realita kepada anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Pemerintah harus memberikan perlindungan preventif melalui peraturan perundang-undangan dan perlindungan represif berupa pemberian saksi pidana yang lebih berat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terutama terhadap pelaku yang memiliki relasi dengan korban dibandingkan dengan tindak pidana lain.³⁵

Proses penegakan hukum hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, seringkali setelah proses pengadilan berakhir (*incracht*), korban hanya dikembalikan kepada pihak keluarga tanpa bantuan rehabilitasi.³⁶ Sehingga masih jarang penegak hukum yang memberikan bantuan hukum terhadap psikis korban dan kebutuhan yang diperlukan oleh anak dalam penanganan kasus sensitif seperti tindak pidana pemerkosaan. Proses permintaan keterangan, terhadap anak juga terkadang menunjukkan keadaan anak seolah terpaksa untuk mengatakan kembali yang dialaminya sebagai korban, hal tersebut menyebabkan korban merasa stres dan mengingat kembali kejadian yang menyakitkan.³⁷ Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan dari ditetapkannya undang-undang perlindungan anak, maka hukum harus ditegakkan dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual memerlukan bantuan rehabilitasi bagi korban agar korban mendapatkan pemulihan mental. Adapula upaya perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada anak korban kekerasan seksual yaitu pemberatan pidanaan terhadap pelaku, rehabilitasi atau konseling untuk membantu anak dalam memulihkan kejiwaannya atau mengatasi rasa trauma dan gangguan mental atas kejadian yang menimpanya, serta pemberian hak restitusi terhadap korban.³⁸

Kronologi dari kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi untuk kasus pertama terjadi ketika ibu kandung anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual meninggal dunia, pelaku mencoba berbicara dengan korban perihal pelaku yang ingin menikah lagi. Korban menolak dan merasa takut tidak disayang lagi oleh pelaku. Pelaku yang menyadari ketakutan korban segera memanfaatkan peluang untuk melancarkan aksi kejahatannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Pelaku mengancam korban apabila korban tidak mau maka pelaku tidak akan memberikan nafkah pada anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Kasus kedua terjadi ketika pelaku dan anak sedang berlibur bersama, anak selaku korban sedang tertidur namun tiba tiba pelaku datang dan melakukan aksi kejahatannya kepada korban. Kejadian ini terkuak ketika anak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ibunya.

Perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 76E yaitu setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Atas perbuatan bejat yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sehingga pelaku dijerat pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

³⁵ Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 75.

³⁶ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan and Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, ed. D. Novidiantoko and C. M. Sartono, 1st ed. (Deepublish, 2018).

³⁷ Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 51–60.

³⁸ David Ricardo and Dewi Iryani, “Optimalisasi Eksekusi Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Kepastian Hukum,” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 1 (2024): 27–38.

dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Kedua contoh kasus yang dilampirkan merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pelakunya merupakan ayah dari korban. Kedua pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah memenuhi kriteria pemberatan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor 17 tahun 2016. Mengacu pada Pasal 81 ayat (1) pelaku dapat dikenakan pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan terhadap anak yang menyatakan apabila korban merupakan seorang anak maka pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang kemudian diberikan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 Ayat (3) yang menyatakan apabila tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang tua, wali. Orang orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, aparat yang menangani perlindungan anak, dan atau dilakukan oleh lebih dari satu orang maka pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang seharusnya. Penambahan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kemudian dijelaskan pada Pasal 82 Ayat (1) yang semulanya pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara menjadi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Adapun pemberatan sanksi pidana 1/3 (sepertiga) terhadap pelaku yang memiliki riwayat pernah mengulangi tindak pidana dan diketahui pernah melakukan tindak pidana yang serupa atau dapat disebut sebagai residivis. Selain dikenakan hukuman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (chip).

Dasar pembenar dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan anak adalah dalam pemerkosaan yang berada di dalam lingkungan keluarga atau dalam ruang lingkup rumah tangga pada ayah dan anak adalah hubungan sedarah (*incest*). Dalam hubungan sedarah atau *incest* yang menyimpang ada dasar filosofis berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak yang masih membutuhkan bimbingan dari orang tuanya karena anak merupakan penerus bangsa, dan dasar sosiologis yang mengacu pada peningkatan kasus kekerasan seksual setiap tahunnya serta untuk melindungi anak yang lemah dan rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual.³⁹

Pengambilan suatu keputusan dalam proses pengadilan, para aparat penegak hukum pada perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan anak selaku korban memerlukan sebuah pertimbangan mengenai aspek kehidupan anak. Anak selaku korban cenderung mengalami trauma yang berkepanjangan, berupa gangguan psikologis seperti *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), depresi, kecemasan berlebih (*Anxiety Disorder*), *skizofrenia*, gangguan alimentasi hingga kesulitan dalam membangun suatu hubungan dikemudian hari. Penting untuk memahami bahwa dampak psikologi dapat memengaruhi proses peradilan perkara sehingga hal ini penting untuk menjadi perhatian bagi para aparat penegak hukum untuk menyesuaikan keadaan yang mendukung kondisi mental anak secara psikologi dengan memberikan pemahaman bahwa kejadian pemerkosaan dan berhadapan dengan proses hukum dapat menyebabkan traumatik bagi anak selaku korban.⁴⁰

Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang harus tercermin dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, terutama jika pelaku merupakan orang terdekat dari anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual. Orang tua yang menjadi pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat

³⁹ Wiwik Afifah and Nike Luciana Sari, "Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)," in *Seminar Nasional dan Call For Paper 2023 dengan Tema" Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP*, vol. 8, 2021, 328–40.

⁴⁰ Lefaan and Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*.

dijerat pidana dengan hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun yang kemudian diberikan pemberatan pidana 1/3 (sepertiga) dari hukuman pidana yang seharusnya menjadi maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan tujuan agar pelaku merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatannya. Seorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diberikan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, pemasangan chip bahkan hukuman mati. Pemberian pemberatan pidana terhadap orang tua yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal yang sangat tepat karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku merupakan hubungan sedarah (*incest*) yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang sangat merusak moral dan norma yang ada. Demi tercapainya tujuan dari dibentuknya undang-undang perlindungan anak yang berlandaskan pada asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, maka penegakan hukum terhadap kasus sensitif seperti kekerasan seksual harus mencakup rehabilitasi yang diberikan kepada korban, pemberian hak restitusi, dan pemberatan hukuman bagi pelaku, terutama jika pelaku memiliki hubungan relasi dengan korban. Hukum harus ditegakan dengan adil terutama pada kasus kekerasan seksual dan penting bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan kondisi psikologis yang dialami oleh anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual dalam mengambil sebuah keputusan.

KESIMPULAN

Dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat adalah berpotensi menimbulkan dampak depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma. Faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori kelekatan (*attachment theory*) adalah disebabkan oleh pola asuh yang salah yang menyebabkan tidak munculnya keinginan pelaku untuk melindungi korban, sedangkan faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori psikoseksual adalah disebabkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan seksual dan tidak terkendalinya insting seksualitas. Pemberatan pidana dalam pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat dari anak sebagai korban telah terimplementasi secara abstrak dalam regulasi nasional di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk implementasi pendekatan psikologis dalam hukum tertulis, serta bentuk perlindungan hukum yang negara berikan kepada korban, sekaligus penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pemberatan pidana dalam pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat dari anak sebagai korban harus tetap terealisasi dalam keputusan hukum yang diambil oleh hakim. Terhadap keputusan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui vonis hukumnya yang menerapkan pemberatan sebagaimana amanat dalam regulasi nasional yang saat ini berlaku kepada pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat dari anak sebagai korban, hal tersebut merupakan bentuk konkrit diterapkannya tujuan hukum sekaligus bentuk dari memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidy, W. R., & Atmoko, D. (2023). *Psikologi Hukum* (Z. R. Bahar (ed.); 1st ed.). CV Literasi Nusantara Abadi.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (1st ed.). UMM Press.
- Indasah, S. N. (2024). *Teori-Teori Psikologi* (A. Sekar, A. Resa, & A. D. L. Lestari (eds.); 1st ed.). Anak Hebat Indonesia.
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (D. Novidiantoko & C. M. Sartono (eds.); 1st ed.). Deepublish.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.

- Porter, A. (2020). *Segala Sesuatu yang Perlu Anda Ketahui Tentang PSIKOLOGI* (D. Chen (ed.); 1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Sanasintani. (2020). *Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Penerbit Selaras.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.
- Afifah, W., & Sari, N. L. (2021). Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest). *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2023 Dengan Tema "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP*, 8(1), 328–340. <https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.97>
- Al-Karimah, D., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual oleh Homoseksual dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 71–78. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.115>
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- Aryana, I. W. P. S. (2020). Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Yustitia*, 14(2), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v14i2.488>
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51–60. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Bahmani, T., Naseri, N. S., & Fariborzi, E. (2023). Relation of Parenting Child Abuse Based on Attachment Styles, Parenting Styles, and Parental Addictions. *Current Psychology*, 42(15), 12409–12423. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-02667-7>
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum dalam upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *LITIGASI*, 20(1), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Hanifah, S. D., Nurwati, R. N., & Santoso, M. B. (2022). Seksualitas dan Seks Bebas Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.40046>
- Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 25–42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) oleh Orang Tua Tiri terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92–109. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>
- Makhmudah, S. (2020). Kepribadian Anak Dari Pola Asuh Authoritarian dalam Prespektif Islam. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 4(2), 103–125. <https://doi.org/10.xxxxx>
- Marotta, C. M., & Malizia, N. (2022). A Study on Intra-Family Sexual Abuse and Incest: Criminological, Victimological, Legal and Medico-Legal Profiles. *Int J Sci Res Publ (IJSRP)*, 12(3), 383. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.12.03.2022.p12353>

- Mustapa, A. M. H. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur yang Dilakukan Ayah Tiri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2804>
- Papalia, N., & Widom, C. S. (2024). Do Insecure Adult Attachment Styles Mediate the Relationship between Childhood Maltreatment and Violent Behavior? *Development and Psychopathology*, 36(2), 636–647. <https://doi.org/10.1017/S0954579422001468>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Ricardo, D., & Iryani, D. (2024). Optimalisasi Eksekusi Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 27–38. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4994>
- Smit, E. I. (2021). Prevalence, Theoretical Framework and South African Legislative Measures on Child Sexual Abuse and Incest. *Technium Soc. Sci. J.*, 25, 417–428. <https://doi.org/10.47577/tssj.v25i1.4679>
- Sulastri, S., & Nurhayaty, A. (2021). Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. *PSYCHE: Jurnal Psikologi*, 3(1), 94–109. <https://doi.org/10.36269/psyche.v3i1.340>
- Suyanto, B., Hidayat, M. A., Sugihartati, R., Ariadi, S., & Wadipalapa, R. P. (2019). Incestuous Abuse of Indonesian Girls: An Exploratory Study of Media Coverage. *Children and Youth Services Review*, 96, 364–371. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2018.11.034>
- Widiastuti, B. H. (2020). Persepsi dan Reviktimisasi pada Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual. *Ristekdikti: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(2), 110–121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.2020.v5i1.110-121>
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>
- KPAI. (2025). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serious Generasi Emas Indonesia*. Berita KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-Indonesia>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 612/Pid.Sus/2020. (2020). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 612/Pid.Sus/2020*.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus/2024. (2024). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus/2024*.